



SALINAN

## LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020 NOMOR 1

---

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM  
DRAINASE PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan kegiatan perekonomian kota serta untuk memperlancar aliran kelebihan air hujan agar tidak terjadi genangan yang berlebihan pada suatu kawasan tertentu khususnya di wilayah perkotaan, perlu disusun suatu sistem pengeringan dan pengaliran air yang baik, terencana dan terpadu melalui pengelolaan dan

(1)

pengembangan Sistem Drainase Perkotaan;

- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c dan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan drainase, disebutkan kewenangan Pemerintah Kota melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

(2)

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamaya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang BWP PK, I, II, III dan IV Kota Salatiga Tahun 2017–2030 (Lembaran

Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor  
9, Tambahan Lembaran Daerah Kota  
Salatiga Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA  
dan  
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN  
SISTEM DRAINASE PERKOTAAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
4. Walikota adalah Walikota Salatiga.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
7. Air adalah semua air yang terdapat di dalam atau berasal dari sumber-sumber air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.
8. Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai/saluran drainase melebihi palung sungai/saluran drainase.
9. Genangan adalah terendamnya suatu kawasan perkotaan lebih dari tigapuluh centimeter selama lebih dari dua jam.
10. Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
11. Drainase Perkotaan adalah drainase di wilayah perkotaan yang berfungsi mengelola/mengendalikan air permukaan, sehingga tidak mengganggu dan/atau merugikan masyarakat.
12. Pengelolaan Drainase adalah kegiatan upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Drainase perkotaan.
13. Sistem Drainase Perkotaan adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan sarana drainase perkotaan.
14. Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia.

15. Sarana Drainase adalah bangunan pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.
16. Saluran adalah suatu sarana atau wadah atau alur untuk mengalirkan sejumlah air tertentu sesuai dengan fungsinya.
17. Garis sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran, tepi kaki tanggul, tepi danau, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar tepi daerah manfaat jalan rel kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan.
18. Garis Sempadan Saluran adalah garis batas luar pengamanan.
19. Daerah Sempadan Sungai/Saluran adalah kawasan sepanjang sungai/saluran yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai saluran dan dibatasi kanan/kirinya oleh garis sempadan.
20. Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan adalah perencanaan dasar drainase jangka panjang yang menyeluruh dan terarah pada suatu daerah perkotaan yang mencakup tahapan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota.

21. Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan adalah suatu studi untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan prasarana dan sarana Sistem Drainase Perkotaan di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.
22. Pengembangan Jaringan Drainase adalah pembangunan jaringan Drainase baru dan/atau peningkatan Jaringan Drainase yang sudah ada.
23. Pembangunan Jaringan Drainase adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan Drainase di wilayah tertentu yang belum ada Jaringan Drainase.
24. Peningkatan Jaringan Drainase adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi Jaringan Drainase yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan Drainase yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah Drainase.
25. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

## Pasal 2

Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase Perkotaan diselenggarakan berdasarkan asas:



- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. keterpaduan; dan
- f. partisipasif.

### Pasal 3

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan bertujuan:

- a. menciptakan ketertiban sistem drainase dan lingkungan esuai fungsi kawasan yang direncanakan;
- b. mewujudkan kemanfaatan drainase yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- c. menjaga agar drainase selalu berfungsi dan tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya; dan
- d. mencegah dan mengurangi terjadinya genangan air yang terjadi pada saat musim hujan.

## BAB II

### WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 4

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase Perkotaan.

#### Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. penetapan kebijakan pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase Perkotaan;
- b. penetapan pola pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase Perkotaan;
- c. penetapan rencana pengelolaan dan pengembangan drainase perkotaan;
- d. penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan Sistem Drainase Perkotaan;
- e. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan drainase perkotaan;
- f. memberdayakan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan, dalam rangka membangun kepedulian terhadap pelestarian drainase;
- g. mempergunakan Sistem Drainase Perkotaan;
- h. mengendalikan daya rusak air yang berdampak skala kota; dan
- i. menyelenggarakan sistem informasi Drainase Perkotaan.

BAB III  
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN  
SISTEM DRAINASE PERKOTAAN

Bagian Kesatu  
Perencanaan Sistem Drainase Perkotaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan dan Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan, meliputi:
  - a. rencana induk Sistem Drainase Perkotaan;

- b. studi kelayakan Sistem Drainase Perkotaan; dan
  - c. perencanaan teknik Sistem Drainase Perkotaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

### Paragraf 1

## Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan

### Pasal 7

- (1) Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan disusun oleh Dinas disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang wilayah.
- (2) Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
- a. rencana pengelolaan sumber daya air;
  - b. perhitungan hidrologi sesuai dengan debit banjir rencana;
  - c. rencana tata ruang wilayah;
  - d. tipologi kota/wilayah;
  - e. konservasi air; dan
  - f. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi dan kearifan lokal.
- (3) Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. inventarisasi kondisi awal sistem drainase;
  - b. kajian dan analisa drainase dan konservasi air;
  - c. pendekatan penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;
  - d. rencana sistem jaringan drainase perkotaan termasuk

skema jaringan drainase perkotaan, yang memuat antara lain saluran primer, saluran sekunder, saluran tersier, dan atau saluran lingkungan;

- e. skala prioritas dan tahapan penanganan;
- f. perencanaan dasar;
- g. pembiayaan;
- h. kelembagaan; dan
- i. pemberdayaan masyarakat.

## Paragraf 2

### Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan

#### Pasal 8

- (1) Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan disusun untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan prasarana dan sarana drainase perkotaan di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.
- (2) Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan teknis;
  - b. kelayakan teknis;
  - c. kelayakan ekonomi;
  - d. kelayakan lingkungan; dan
  - e. rencana penyediaan lahan dan permukiman kembali.
- (3) Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dan dapat dilaksanakan dengan sumber daya manusia dan teknologi yang ada dan kemudahan pelaksanaan operasi

dan pemeliharaan.

- (4) Kelayakan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dianalisis berdasarkan harga optimal, manfaat langsung dan tidak langsung dari terbangunnya sarana dan prasarana drainase perkotaan.
- (5) Kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus memenuhi persyaratan studi analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan/upaya pemantauan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Perencanaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan

#### Pasal 9

- (1) Perencanaan teknik Sistem Drainase Perkotaan merupakan suatu perencanaan detail prasarana dan sarana Sistem Drainase Perkotaan sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan Sistem Drainase Perkotaan.
- (2) Perencanaan teknik Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan;
  - b. studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan; dan
  - c. kondisi lokasi perencanaan.
- (3) Perencanaan teknik Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. analisa hidrologi dan hidrolika;
  - b. sistem jaringan Drainase Perkotaan;

- c. analisa kekuatan konstruksi bangunan air Sistem Drainase Perkotaan;
- d. nota perhitungan;
- e. gambar detail bangunan air;
- f. spesifikasi teknis sarana dan prasarana Drainase Perkotaan;
- g. perkiraan biaya pembangunan Sistem Drainase Perkotaan;
- h. dokumen pengadaan prasarana dan sarana Drainase Perkotaan;
- i. metode pelaksanaan konstruksi; dan
- j. manual operasi dan pemeliharaan.

## Bagian Kedua

### Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan konstruksi Sistem Drainase Perkotaan meliputi kegiatan:
  - a. pembangunan baru; dan/atau
  - b. normalisasi.
- (2) Normalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kegiatan untuk memperbaiki saluran dan Sarana Drainase lainnya termasuk Bangunan Pelengkap sesuai dengan kriteria perencanaan.
- (3) Tahapan pelaksanaan konstruksi Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. persiapan konstruksi;
  - b. pelaksanaan konstruksi; dan

- c. uji coba sistem.
- (4) Lingkup pekerjaan persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. persiapan gambar desain, termasuk di dalamnya gambar kerja;
  - b. persiapan lapangan;
  - c. mendirikan bangunan kantor dan gudang;
  - d. pengukuran tinggi muka tanah dan tinggi muka air banjir (*peil*);
  - e. mobilisasi peralatan dan tenaga kerja; dan
  - f. perizinan.
- (5) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. persiapan, antara lain gambar rencana, lapangan, material, tenaga kerja, dan peralatan;
  - b. pekerjaan fisik, antara lain saluran, gorong-gorong, jembatan, pintu air, tanggul, dan rumah pompa;
  - c. pengawasan, antara lain pembuatan gambar kerja (*shop drawing*), kualitas, jadwal pelaksanaan (*time schedule*), *network planning*, dan biaya; dan
  - d. laporan, antara lain laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, dan laporan uji material bangunan air.
- (6) Uji coba sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan pada:
- a. saluran;
  - b. bangunan perlintasan;
  - c. bangunan pompa; dan
  - d. bangunan pintu air.

Bagian Ketiga  
Pengoperasian dan Pemeliharaan

Pasal 11

- (1) Pengoperasian prasarana dan sarana meliputi:
  - a. pintu air manual dan otomatis;
  - b. saringan sampah manual dan otomatis;
  - c. pompa;
  - d. sistem Polder; dan
  - e. sistem pembuangan sedimen.
- (2) Pengaturan aliran air dilakukan untuk mengendalikan sistem aliran air hujan agar mudah melewati belokan daerah curam, gotong-royong, pertemuan saluran, bangunan terjun, jembatan, tali air (*street inlet*), pompa, dan pintu air.
- (3) Pengelolaan sedimen terdiri dari pengerukan, pengangkutan, dan pembuangan sedimen secara aman.

Pasal 12

- (1) Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana dan perbaikan terhadap kerusakan prasarana Drainase Perkotaan.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada metode pelaksanaan bersih dan aman.
- (3) Kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemeliharaan rutin;
  - b. pemeliharaan berkala;
  - c. rehabilitasi; dan



- d. pemeliharaan khusus.

### Pasal 13

Pengoperasian prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berfungsi sebagai pengendalian terjadinya banjir.

### Bagian Keempat

#### Perlindungan dan Pelestarian Drainase Perkotaan

### Pasal 14

- (1) Perlindungan Drainase Perkotaan meliputi:
  - a. normalisasi saluran Drainase;
  - b. rehabilitasi/peningkatan saluran Drainase;
  - c. pembangunan saluran drainase; dan
  - d. perbaikan bangunan pintu air.
- (2) Pelestarian Drainase Perkotaan meliputi:
  - a. pemeliharaan tanggul/dinding penahan saluran Drainase;
  - b. pemeliharaan bangunan pintu air; dan
  - c. memupuk kesadaran masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam melestarikan dan memelihara saluran Drainase.

### Pasal 15

Penyelenggaraan perlindungan dan pelestarian Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 melibatkan masyarakat.

Bagian Keenam  
Pengamanan Drainase Perkotaan

Pasal 16

- (1) Pengamanan Drainase Perkotaan dan wilayah sekitarnya meliputi:
  - a. pengelolaan wilayah aliran Drainase Perkotaan;
  - b. pengendalian daya rusak air; dan
  - c. pengendalian aliran Drainase Perkotaan.
- (2) Pengamanan Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penetapan garis sempadan;
  - b. pembuatan dan pemasangan papan larangan dan/atau papan informasi; dan
  - c. pengamanan dalam kaitannya dengan pemanfaatan Drainase Perkotaan.
- (3) Penyelenggaraan pengamanan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV  
SISTEM INFORMASI DRAINASE PERKOTAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi Drainase Perkotaan.
- (2) Sistem informasi Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaringan informasi

drainase yang tersebar dan dikelola oleh Dinas yang terintegrasi dalam jaringan geospasial Pemerintah Daerah.

- (3) Sistem informasi Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas informasi Drainase Perkotaan, prasarana dan sarana Drainase Perkotaan serta pengguna pengelola Drainase Perkotaan.
- (4) Pengelolaan sistem informasi Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

#### Pasal 18

Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan, setiap orang berhak untuk:

- a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;
- b. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan; dan
- c. menyampaikan keberatan terhadap rencana penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.

#### Pasal 19

Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan, setiap orang wajib:

- a. ikut serta menjaga kelestarian fungsi drainase, menjaga kelestarian rambu-rambu dan tanda-tanda pekerjaan dalam rangka pembinaan Drainase Perkotaan;
- b. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana Sistem Drainase Perkotaan;
- c. memperoleh izin dari Walikota dalam mendirikan, mengubah, atau membongkar bangunan-bangunan di tepi atau melintas saluran drainase, setelah mendapat rekomendasi dari Dinas; dan
- d. memperoleh izin dari Walikota untuk mengambil dan menggunakan air drainase selain untuk keperluan sehari-hari, setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.

#### Pasal 20

- (1) Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan, setiap orang dilarang:
  - a. mengubah aliran Drainase;
  - b. menyadap Air dari saluran Drainase, saluran pembawa dan saluran drainase selain pada tempat yang sudah ditentukan;
  - c. membuang benda-benda padat dengan atau tanpa menggunakan alat-alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat air serta merusak jaringan Drainase;
  - d. membuang benda-benda, zat padat dan/atau zat cair atau yang berupa limbah ke dalam maupun di sekitar jaringan Drainase yang dapat menimbulkan pencemaran atau menurunkan kualitas air;
  - e. membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran drainase dan bangunan-bangunannya pada

- jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran Drainase dan bangunan-bangunannya;
- f. mengembalikan, menambatkan atau menahan hewan atau ternak di dalam area sempadan saluran Drainase;
  - g. merusak dan/atau mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada tangkis/tanggul saluran Drainase dan bangunan yang berguna untuk konservasi;
  - h. membudidayakan tanaman pada area sempadan saluran drainase, tangkis/tanggul saluran Drainase, berem, dan alur saluran Drainase;
  - i. menghalangi atau merintangikan kelancaran jalannya air dalam area sempadan saluran drainase dengan cara apapun;
  - j. mendirikan bangunan di dalam area sempadan saluran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase;
  - k. membuang sampah baik berbentuk benda cair, padat dan lainnya pada saluran secara langsung atau tidak langsung yang dapat mengakibatkan terganggunya kualitas air dan sumber air;
  - l. mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan baik dalam jaringan Drainase maupun bangunan pelengkap;
  - m. mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan lain, baik yang berada di dalam, di atas maupun melintasi saluran Drainase;
  - n. mendirikan jaring dan/atau keramba ikan di dalam saluran Drainase yang dapat menghambat aliran air dan merusak lingkungan dan bangunan Drainase; dan

- o. membangun bendung pada saluran Drainase yang mengganggu fungsi Drainase.
- (2) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf j, dan huruf l sepanjang mendapatkan izin dari Walikota berdasarkan rekomendasi Dinas.

## BAB VI PERAN MASYARAKAT DAN SWASTA

### Pasal 21

- (1) Peran masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dapat dilakukan pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. menyediakan sumur resapan, biopori, kolam tandon/kolam retensi, sesuai dengan karakteristik kawasan;
  - b. mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran;
  - c. melakukan pemeliharaan dan pembersihan drainase lokal di lingkungannya;
  - d. mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi;
  - e. mengelola sistem drainase kawasan secara swadaya; dan/atau
  - f. menyampaikan informasi tentang penanganan drainase kepada pemerintah daerah.

- (3) Peran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. menyediakan sumur resapan, biopori, kolam tandon/kolam retensi, kolam tamping di kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran drainase;
  - c. melakukan pembangunan saluran dan bangunan pelengkap drainase di kawasan permukiman yang terintegrasi dengan Sistem Drainase Kota;
  - d. melakukan operasi dan pemeliharaan sistem drainase kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawabnya;
  - e. mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi drainase; dan/atau
  - f. menyampaikan informasi tentang penanganan drainase kepada Pemerintah Daerah.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 22

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 23

- (1) Pembiayaan Pengelolaan Drainase Perkotaan ditetapkan berdasarkan kebutuhan pengelolaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan:
  - a. sistem informasi;
  - b. perencanaan;
  - c. pelaksanaan konstruksi;
  - d. operasi, pemeliharaan; dan
  - e. pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
  - b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 24

Pembiayaan Pengelolaan Drainase Perkotaan yang ditujukan untuk pengusahaan drainase yang diselenggarakan oleh Koperasi, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, pengelola sumber daya air, badan usaha lain dan perseorangan ditanggung oleh masing-masing yang bersangkutan.

### Pasal 25

Pengelolaan Sistem Drainase pada wilayah saluran primer lintas Daerah yang berbatasan dapat dilaksanakan melalui



kerjasama daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran/peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penutupan lokasi;
  - d. pencabutan izin;
  - e. pembongkaran bangunan;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - h. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB X PENYIDIKAN

### Pasal 27

- (1) PPNSD bertugas melaksanakan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNSD berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. melakukan tindakan atau tugas lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNSD tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu badan, maka ancaman pidananya dikenakan terhadap pengurus badan hukum yang bersangkutan.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 29

- (1) Semua ketentuan mengenai pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase Perkotaan yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua izin yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase Perkotaan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 24 Pebruari 2020

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 24 Pebruari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI  
JAWA TENGAH: ( 1-10 / 2020 )

Salinan Produk Hukum Daerah Sesuai Aslinya  
KABAG HUKUM SETDA KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIF, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19661010 198603 1 010

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE  
PERKOTAAN

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diamanatkan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan desentralisasi diberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi Daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat diberbagai bidang termasuk pengelolaan drainase. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mempunyai tujuan antara lain untuk pemberdayaan dan meningkatkan kemampuan perekonomian di Daerah.

Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem drainase. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, dilakukan pemberdayaan masyarakat oleh Dinas secara

berkesinambungan.

Guna mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem drainase secara partisipatif serta untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, pengembangan dan pengelolaan sistem drainase dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya Air yang didasarkan pada keterkaitan antara Air hujan, Air permukaan dan Air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan Air permukaan. Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase tersebut dilaksanakan dengan prinsip satu sistem drainase satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pengguna jaringan drainase di bagian hulu, tengah dan hilir secara selaras. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase dilaksanakan oleh kelembagaan pengelolaan drainase yang meliputi Pemerintah Daerah, masyarakat atau pihak lain yang kegiatannya terkait.

Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase secara partisipatif dilaksanakan dalam keseluruhan proses pengembangan dan pengelolaan sistem drainase dimulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan, pada tahap perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi. Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan memberikan bantuan sesuai dengan permintaan masyarakat dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem drainase dengan prinsip satu sistem drainase satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, pengembangan dan pengelolaan sistem drainase dilaksanakan secara partisipatif yang didukung dengan pengaturan kembali tugas, wewenang dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan drainase, pemberdayaan drainase, penyempurnaan sistem pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan drainase untuk mewujudkan keberlanjutan sistem drainase.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya



keberlanjutan daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala sesuatu usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan, disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara baik lintas Daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan rutin” meliputi kegiatan pengangkutan sampah manual/otomatis, pengerukan sedimen dari saluran, dan Pemeliharaan *mechanical electrical*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan berkala” meliputi kegiatan penggelontoran, pengerukan sedimen saluran/ kolam/bak kontrol/gorong-gorong/syphon/Kolam Tandon/Kolam Retensi, dan Pemeliharaan *mechanical electrical*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” merupakan kegiatan untuk memperbaiki saluran dan Sarana Drainase lainnya termasuk Bangunan Pelengkap yang mengalami penurunan kondisi dan fungsi agar kinerjanya sesuai dengan perencanaan, antara lain penggantian atau perbaikan saluran, pompa/pintu air, perbaikan tanggul, penggantian atau perbaikan saringan sampah, perbaikan kolam tampung dan perbaikan Kolam

Tandon/Kolam Retensi akibat penurunan fungsi maupun darurat (bencana alam).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan khusus” adalah pemeliharaan yang dapat dilakukan apabila prasarana dan sarana mengalami kerusakan yang sifatnya mendadak.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 1